



Salinan ini telah disahkan melalui tanda tangan digital



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1651 /MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/10 /2016

Nomor :

18/MoU/ITS/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal 27, bulan 10, tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 121/P/2014 tanggal 27 Oktober 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Joni Hermana, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang berkedudukan di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional di bidang komunikasi dan informatika serta untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang strategis untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK;
- b. peningkatan kualitas pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat; dan
- c. bidang-bidang lain yang dipandang perlu yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan melalui kegiatan berupa :
 - a. pertukaran tenaga ahli;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. pengembangan sarana dan prasarana agar PARA PIHAK dapat meningkatkan pelaksanaan tugas kelembagaan masing-masing; dan
- e. bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang berkaitan dengan prioritas kegiatan, personil, pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, jadwal kegiatan serta hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditunjuk wakil-wakilnya dan dapat membentuk Tim Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan ditentukan oleh PARA PIHAK, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak serta bantuan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang, dan atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan memberikan sebagian atau seluruh data sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga, kecuali atas kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibahas dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

Perubahan (*Addendum*)

Hal-hal lain yang belum diatur dan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,

REKTOR
JONI HERMANA

PIHAK KESATU,

RUDIANTARA